

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, November 2020

IRFADILAH
NIM 161120030

ABSTRAK

Nama: **IRFADILAH**, NIM: **161120030**. Judul Skripsi : **AMBANG BATAS PARLEMEN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017**

Parliamentary threshold atau ambang batas adalah usaha untuk memperoleh hasil pemilihan umum yang berkualitas dengan pengisian kursi di parlemen dan juga untuk menghasilkan pengelolaan pemerintah yang stabil. Namun dengan adanya kenaikan ambang batas pada pemilu legislatif 2019 sebanyak 4% sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017, cara ini selalu dibenturkan dengan persoalan demokrasi, disproporsionalitas pemilihan umum dan persoalan aspirasi rakyat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah: 1. Bagaimana implementasi ambang batas parlemen pada pemilihan umum legislatif 2019 berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ? 2. Bagaimana implikasi ambang batas parlemen pada Pemilu Legislatif 2019 berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017?. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mengetahui implikasi ambang batas parlemen dalam sistem pemilihan umum proporsional pada pemilihan umum legislatif 2019. 2. Mengetahui implementasi ambang batas parlemen menurut Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 dalam Pemilu Legislatif di Indonesia.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif serta menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber hukum penelitian ini berasal dari sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah perundang-undangan, buku, jurnal dan internet.

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah: 1. Implementasi kenaikannya ambang batas parlemen pada pemilu tahun 2019 menyebabkan meningkatnya jumlah suara terbuang, berarti menambah jumlah suara yang tidak terkonversi menjadi kursi, Suara terbuang itu jelas mempengaruhi proporsionalitas penghitungan perolehan suara kursi. Jika presentase raihan suara tidak sama dengan presentase perolehan kursi, maka terjadi disproporsionalitas. Banyaknya suara terbuang tentu berdampak nyata terhadap meningkatnya disproporsionalitas hasil pemilu. 2. Implikasi ambang batas ini membuat hambatan kepada partai politik peserta pemilu mendapatkan kursi di parlemen karena tidak mendapat dukungan signifikan dari pemilih.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth,
Lam : 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal : Pengajuan Munaqasah	UIN “SMH” Banten
a.n. Irfadilah	di –
nim: 161120030	Serang

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Irfadilah Nim: 161120030 judul skripsi: : **Ambang Batas Parlemen Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si
NIP. 196506071992031005

Serang, November 2020

Pembimbing II

Dr. M. Zainor Ridho, M.Si
NIP. 198007212009121005

**AMBANG BATAS PARLEMEN DALAM
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2019
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 2017**

Oleh :


IRFADILAH
NIM. 161120030

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si
NIP. 196506071992031005



Dr. M. Zainor Ridho, M.Si
NIP. 198007212009121005

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 196507042005011002

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A
NIP. 19760623 200604 1 002

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Irfadilah, NIM: 161120030, Judul Skripsi: *“Ambang Batas Parlemen Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”* telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 17 November 2020. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 17 November 2020

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19731105 199903 2 001

Jamaluddin, M.E
NIP. 19900324 201801 1 001

Anggota,

Penguji I

Penguji II


Dr. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si
NIP. 196506071992031005



Dr. M. Zainor Ridho, M.Si
NIP. 198007212009121005

PERSEMBAHAN

Terima kasih banyak yang tidak pernah habis untuk orang tua saya, keluarga besar saya ,terutama Ayah saya alm. Salim serta Ibu saya Maimunah yang saya cintai dan sayangi dan kakak kakak yang saya cintai,yang tak pernah berhenti mendukung ,memotivasi dan mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini serta menjadi motivator saya menjalani kehidupan

Skripsi ini saya persembahkan untuk kalian semua dengan rasa syukur dan kebahagiaan yang sangat luar biasa .Hal yang saya tanam dan saya cita-citakan adalah ketika bisa membuat keluarga saya Bahagia,karena salah satu anugerah dan momen paling penting adalah membahagiakan keluarga

MOTTO

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ
الَّذِي أَرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا
يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

“Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan amal-amal shalih: bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah dia ridhai untuk mereka, dan dia benar-benar akan mengubah (keadaan) mereka, setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap beribadah kepada-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu pun. Tetapi barangsiapa (tetap) kafir setelah (janji) itu; maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. An-Nur: 55)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Irfadilah, dari pasangan suami istri Bapak Salim Sakum dan Ibu Maimunah, yang dilahirkan di Tangerang, pada tanggal 16 April 1998. Sebagai anak kelima dari lima bersaudara. Beralamat di Jl. KH.Ahmad Dahlan, Gang Haji Lebe RT/RW 009/001 Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang – Banten .

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah SDN Petir 3 Kota Tangerang, selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 264 Jakarta selesai pada tahun 2013, selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMAN 84 Jakarta selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten. Pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Tata Negara.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di beberapa organisasi kampus dan luar kampus yaitu Kader Sapma PP Komisariat UIN SMH Banten, Duta Sosial Media Fakultas Syari’ah 2018, dan organisasi 234SC.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahiim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyusun skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya, diiringi dengan penuh kesabaran serta rasa ikhlas maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun dalam bentuk yang sederhana. Shalawat serta salam penulis ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang menyampaikan petunjuk Allah SWT kepada manusia sampai saat ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan ilmu dan kurangnya wawasan serta keterampilan. Tetapi berkat bantuan berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Imam, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memimpin dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. H. A. Sanusi, M.A, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. Mahfud, M.M,

Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah memberi dukungan serta motivasi terhadap penulis.

4. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, dan Bapak Dr. H. E.Zaenal Muttaqin, M.H.,M.A, Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, yang telah mengarahkan dan mengasuh penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si, Pembimbing I, dan Bapak Dr. M. Zainor Ridho, M.Si, Pembimbing II, yang dengan sabar dan ikhlas dalam membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Seluruh Civitas Akademik, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan pelayanan administrasi selama perkuliahan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga Hj. Maryanah, M.Pd serta sepupu Jihaddusyufi, S.Sos yang senantiasa memberikan dorongan, dukungan dan motivasi penuh selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
9. Bagas Ekki Zieviagi, S.H ,terima kasih yang selalu memberikan semangat dalam menghadapi rintangan serta motivasinya selama perkuliahan sampai skripsi ini selesai.

10. Teman terdekat saya selama berada di Serang Siti Rani Nurbaiti, Lisda Qurotun aeni, Nurulliyani Safitri , Serina Yarda Latuparisa, Arini Hidayati, Anggi Permata Sari, Diyan Megarani, Hanifah, Putri Hadiati, Ahmad Muhajir, Syukron Maulana, Erwan ,dan Via Rahmania yang senantiasa mendorong dan memberi dukungan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
11. Adhe Taufiq Harry Triwibawa, S.IP dan M. Syarifain, S.H, Putri Nabila Rifat, Viola Ayu Yoesuf, Wulandinih , Brenda Bela Kharisma, dan Dofa Ayu Septama Terima kasih atas semangatnya serta motivasi dan senantiasa memberikan bantuan moril maupun materil di berbagai fase pengerjaan hingga skripsi ini selesai, terima kasih selalu memberikan dukungan serta bertukar ide dan menjadi motivasi terbesar dalam menempuh pendidikan.
12. Keluarga Besar HTN-A, Keluarga Kukerta 81, dan kawan seperjuangan Komisariat Sapma PP UIN SMH Banten yang telah senantiasa bertukar ide dan gagasan serta motivasinya selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari bentuk kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan juga masukan saran yang positif dari berbagai pihak atas segala kekurangan, kekeliruan dan kesalahan dalam pembuatan skripsi ini.

Harapan Penulis semoga seluruh bantuan dan motivasi yang disumbangkan terhadap penulis menjadi amal shaleh serta mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.Aamiin

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, November 2020

IRFADILAH
NIM 161120030

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Fokus Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
G. Kerangka Penelitian	14
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Parliamentary Threshold/Ambang Batas Parlemen	21
B. Pemilihan Umum.....	27
C. Sistem Distrik.....	40
D. Sistem Proporsional.....	42
E. Demokrasi	44

**BAB III PENERAPAN AMBANG BATAS PARLEMEN
DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 MELALUI
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017**

- A. Ambang Batas Parlemen Dalam Undang-undang Pemilu 49
- B. Model Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia 52
- C. Penerapan Saint Lague Pada Pemilu Legislatif 2019..... 61

**BAB IV PERTIMBANGAN DAN PENGARUH POLITIK
TERHADAP KETERLIBATAN AMBANG BATAS
PARLEMEN PADA PEMILIHAN UMUM
LEGISLATIF 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017**

- A. Pertimbangan Ambang Batas Parlemen Pada Pemilihan
Umum Legislatif 2019..... 67
- B. Pengaruh Partai Politik dan Terhadap Keterlibatan
Ambang Batas Parlemen Pada Pemilihan Umum
Legislatif 2019..... 80

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 95
- B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN